



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA B E N G K U L U

P U T U S A N SALINAN RESMI PUTUSAN

PEKARA NOMOR : 03 / PTUN / G / BKL / 19 99 .. /

PUTUS TANGGAL : 28 FEBRUARI 2000

ANTARA

Drs. H.M. THOBATI MUAD, SH., KEWARGANEGARAAN : INDONESIA

PEKERJAAN : PNS / ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAERAH TK. II RC

ALAMAT : KOMPLEKS BTN AIR BANG NO 1 CURUP

KEJANG LEBONG PENGGUGAT

LAWAN

1. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I PROPINSI BENGKULU

2. PEMBANGUNAN NO 1 BKL TERGUGAT I

2. KETUA DPRD KABUPATEN DAERAH TK. II RC

3. S. SUKOWATI CURUP RC TERGUGAT II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 03/G/PTUN-BKL/1999,-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Drs H M THOBARI MUAD,SH, Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan PNS/Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, alamat Komplek BTN Air Bank No.1 Curup Rejang Lebong, sebagai PENGGUGAT.;

L A W A N

1. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI BENGKULU, berkedudukan di Jalan Pembangunan No.1 Bengkulu, sebagai TERGUGAT I;
2. KETUA DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REJANG LEBONG, berkedudukan di Jalan Soekowati Curup, Rejang Lebong, sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 19 Juni 1999 yang diterima dan didaftarkan didalam register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.03/G/PTUN-BKL/1999 dan telah diperbaiki pada tanggal 5 September 1999, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Drs H.M. Thobari Muad,SH terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD Tk.II Rejang Lebong yang ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD Tk.II Rejang Lebong No.10/KPTS/1999 tanggal 15 Juli 1997.
2. Bahwa hasil pemilihan Pimpinan DPRD Tk.II Rejang Lebong (Drs H.M.Thobari Muad,SH) sebagai Wakil Ketua telah disahkan oleh Gubernur Kdh Tk.I Bengkulu dengan Surat Keputusan Gubernur No.367 Tahun 1997 tanggal 23 Juli 1997 ;
3. Bahwa Drs H.M.Thobari Muad,SH karena jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Tk.II Rejang Lebong diangkat sebagai Anggota Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Tingkat II Rejang Lebong dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk.I Bengkulu No.541 Tahun 1997 tanggal 13 Oktober 1997 ;
4. Bahwa Surat Keputusan tersebut No.1 sampai 3 diatas saling berkaitan (ada korelasinya) sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya ;
5. Bahwa Drs H.M.Thobari Muad,SH sesuai dengan tuntutan Refoprmasi, sering mengeluarkan pendapat/pandangan baik melalui Forum Resmi maupun melalui Media Massa. Pendapat/Pandangan yang pernah dilontarkannya yakni :
 - a. Melalui Media Massa Bengkulu Pos Bengkulu terbitan tanggal 25 Februari - 4 Maret 1999 yang berjudul Pemerintahan Bupati Muslihan Ds,S.Sos tergolong Diktator.Selanjutnya dikatakan Drs H.M Thobari Muad,SH selama menjalankan Roda Pemerintahan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong, Muslihan Ds.S Sos tidak Demokratis cenderung otoriter, ini dapat dibuktikan dari setiap mengambil keputusan yang

seharusnya dibahas dulu di Lembaga Legislatif, Saudara Muslihan Ds S Sos banyak melakukan jalan pintas, cukup dengan persetujuan Ketua DPRD Tk.II Rejang Lebong H Umar Budin. Pada hal di Lembaga Legislatif, terdapat 5 (lima) komisi yang merupakan Wakil Rakyat, dimana berhak menyampaikan usulan terhadap perencanaan yang akan dilaksanakan dan yang lebih parah lagi, Bupati Muslihan Ds S Sos telah berani menghentikan penyidikan yang dilakukan Polres Rejang Lebong terhadap Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Drs Suhaili Basrin dalam kasus penggelapan uang Retribusi Pasar/MCK Pasar Kepahyang tahun 1996/1997 yang jumlahnya puluhan juta rupiah Bupati Muslihan Ds S Sos bersikap Diktator yang ditunjukkannya dengan cara sering mengganti Pejabat bila tidak mengikuti kemauannya/kehendaknya seperti : Penggantian Ketua Bappeda dan Ka Dinas Pekerjaan Umum sudah 4 (empat) kali diganti dalam waktu yang singkat ;

b. Melalui Forum Resmi, pada saat Rapat Konsultasi dengan Gubernur Khd Tk.I Bengkulu, Drs H.M.Tobari Muad,SH secara langsung menuding Ketua DPRD Tk.II Rejang Lebong di depan Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu.

6. Bahwa akibat ucapan Drs H.M.Thobari Muad,SH yang disampaikan melalui Media Massa, maupun melalui Forum Resmi tersebut di atas maka 35 (tiga puluh lima) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk.II Rejang Lebong mengajukan Mosi tidak percaya, yang disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan Mosi Tidak percaya tertanggal 10 Maret 1999 yang isinya : Menuntut saudara Drs H.M Thobari Muad, SH



diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Tk.II Rejang Lebong dengan alasan : telah melanggar Peraturan Tata Tertib dan Sumpah atau janji Anggota DPRD Tk.II Kab Rejang Lebong. ;

7. Bahwa Surat pernyataan Mosi tidak percaya dimaksud dibahas dalam rapat paripurna Khusus tertutup Dewan tanggal 19 Maret 1999.
8. Bahwa kesimpulan Rapat Khusus Tertutup Dewan tanggal 19 Maret 1999 ditetapkanlah dengan suatu Surat Keputusan DPRD Tk.II Kab Rejang Lebong No.04 Tahun 1999 Tentang Persetujuan Dewan terhadap tuntutan Mosi tidak percaya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk.II Rejang Lebong terhadap Drs H.M.Thobari Muad,SH Keputusan ini ditetapkan tanggal 19 Maret 1999. ;
9. Bahwa Surat keputusan DPRD Tk.II Kabupaten Rejang Lebong No.04 Tahun 1999 tanggal 19 Maret 1999 adalah kabur (obcuur), rancu dan saling bertentangan :
 - Kabur (obcuur) : karena nama Putusan (Tentang Putusan) dengan ketentuan/ketetapan pertama, kedua dan ketiga tidak relevan ;
 - Rancu dan saling bertentangan : Karena Dewan menuntut dan mendesak, meminta Pejabat yang berwenang, meminta Pimpinan DPRD memberhentikan Penggugat dari jabatannya dan atau menyatakannya telah melanggar sumpah dan janji, sedangkan Pejabat dan Pimpinan Dewan tidak berhak atau tidak berwenang untuk itu ;Oleh karena Surat Keputusan No. 04 Tahun 1999 tanggal 19 Maret 1999 kabur (obcuur), rancu dan saling bertentangan, maka putusan ini tidak mengikat. Keputusan yang tidak mengikat adalah Banci dan Cacat Hukum ;
10. Bahwa Surat Keputusan No.04 tahun 1999 adalah Menjadi Dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan No. 05 tahun 1999 tanggal 31

Maret 1999 Tentang Persetujuan Dewan terhadap Pemberhentian Drs H.M.Thobari Muad,SH dari jabatan Wakil Ketua DPRD Tk.II Kab Rejang Lebong dan mengangkat Rahman Ilyas sebagai Wakil Ketua DPRD Tk. II Kab Rejang Lebong ;

Selanjutnya Surat Keputusan DPRD Tk.II Kab Rejang lebong No.05 tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 Menjadi Dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk.I Bengkulu No.111 tahun 1999 tanggal 6 April 1999 Tentang Peresmian Hasil Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk.II Kabupaten Rejang Lebong ;

11.Bahwa Surat Keputusan Dewan No.04 tahun 1999 dengan Surat Keputusan No.05 tahun 1999 serta Keputusan Gubernur No 111 tahun 1999 adalah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan atau tidak berdiri sendiri .

Oleh karena Surat Keputusan Dewan No.04 tahun 1999 adalah Banci/Tidak mengikat dan Cacat Hukum, yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan No.05 tahun 1999 dan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Bengkulu No.111 tahun 1999 maka Surat keputusan Dewan No. 05 tahun 1999 dan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk.I Bengkulu No.111 dengan sendirinya Cacat Hukum ;

12.Bahwa pada tanggal 6 April 1999 Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 111 Tahun 1999 Tentang Peresmian Hasil Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Rejang Lebong yang penetapannya antara lain bebunyi :

Pertama : Meresmikan Saudara A Rahman Ilyas sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong untuk masa keanggotaan Tahun 1997 – 2002 ;

Kedua : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara H.M. Thobari Muad,SH dari Jabatan Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Dati II Rejang Lebong, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah/janji dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

13. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1999 Tergugat I telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 05 Tahun 1999 Tentang Persetujuan Dewan terhadap Pemberhentian saudara Drs H.M.Thobari Muad,SH dari jabatan Wakil Ketua DPRD Tk.II Rejang Lebong yang penetapannya antara lain berbunyi :

Pertama : Dewan dengan musyawarah dan mufakat memberhentikan Saudara Drs H.M.Thobari Muad,SH dari Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong;

Kedua : Memilih dan mengangkat Saudara A Rahman Ilyas sebagai penggantinya menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong ;

Ketiga : Meminta kepada Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan peresmian pemberhentian Saudara Drs H.M.Thobari Muad,SH dan pengangkatan Saudara A Rahman Ilyas menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong ;

14. Bahwa dengan melihat tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu dan surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong tersebut maka gugatan penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ;

15. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan oleh Tergugat untuk membela diri sehubungan dengan permasalahan yang di sangkakan kepadanya ;

16. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas tedapat cacat hukum/bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986, karena Keputusan tersebut bersumber dari keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong No. 04 Tahun 1999 yang cacat hukum sebagaimana kami kemukakan pada angka 9, 10, 11 di atas. Disamping itu dasar pertimbangan Surat Keputusan Dewan No.04 Tahun 1999 tidak tepat karena itu keputusan ini juga cacat hukum, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Undang-undang Nomor . 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah demikian pula dalam Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong No.12 Tahun 1987 Tentang Peraturan Tata Tertib, tidak dikenal adanya MOSI TIDAK PERCAYA.

Pengertian Mosi tidak percaya adalah Mosi yang menyatakan tidak percaya kepada Pemerintah (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Halaman 655 Wjs.Poerwadarmita). Dalam hal ini eksekutif, bukan kepada Anggota DPRD .

b. Bahwa Drs H.M.Thobari Muad,SH diberhentikan dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong dengan alasan : melanggar pasal 17 ayat (1) huruf e yakni : melanggar sumpah/janji sebagai Anggota. Yang patut dipertanyakan adalah sumpah/janji apa yang telah dilanggar oleh Penggugat ;

c. Dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong, tidak diatur tentang pemberhentian Pimpinan Dewan (Ketua/Wakil Ketua) dari jabatannya. Peraturan Tata Tertib pasal 17 ayat 1) mengatur tentang Anggota DPRD berhenti antar waktu ;

d. Bahwa dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku/Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong. Bahwa Ketua/Wakil Ketua Dewan, adalah merangkap Anggota .

Dalam ketentuan Tata Tertib, bila anggota Dewan melanggar Tata Tertib dan sumpah/janji, maka ia berhenti sebagai Anggota DPRD. Sedangkan Penggugat tidak berhenti sebagai Anggota DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong akan tetapi diberhentikan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong.

e. Oleh karena itu Surat Keputusan Dewan No.05 Tahun 1999 dan Keputusan Gubernur KHD Tingkat I Bengkulu adalah cacat hukum.

Dengan alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat prosedural/formal maupun yang bersifat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1986. Oleh karena itu putusan dimaksud menjadi batal dan tidak sah ;

17. Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan II, menyebabkan Penggugat sangat dirugikan baik moril maupun materiil;

18. Bahwa sejak Penggugat diberhentikan sebagai Wakil Ketua DPRD Tk.II Kabupaten Rejang Lebong, Penggugat tidak lagi mendapat fasilitas sebagai Wakil Ketua berupa :

- Biaya Rekening Listrik ;
- Biaya Telepon ;
- Lunsum Kendaraan ;
- Dan lain-lain ;

Semua biaya-biaya tersebut sampai sekarang dibayar sendiri oleh Tergugat yang jumlahnya lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat minta Ganti Rugi atas Biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan suatu hari persidangan, memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir pada waktu dan tempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 111 Tahun 1999 tanggal 6 April 1999 ;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong Nomor : 05 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II mencabut Surat Keputusan No.111 Tahun 1999 tanggal 6 April 1999 dan Surat keputusan No.05 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 ;
5. Menyatakan bahwa Saudara Drs H.M.Thobari Muad,SH masih tetap dan sah menduduki jabatan Wakil Ketua merangkap Anggota DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong periode Tahun 1997 – 2002 ;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ,-;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;



ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, Penggugat diwakili oleh kuasanya Betra Sarianti,SH dan Endrizal,SH berdasarkan surat Kuasa tanggal 5 Juni 1999, Tergugat I dihadiri oleh Rofiq Sumantri,SH berdasarkan surat Kuasa tanggal 15 Juli 1999 dan Tergugat II dihadiri oleh Abubakar Mansyur,SH, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Juli 1999 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 20 Oktober 1999 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Penggugat Principal tidak berkualitas lagi sebagai subjek dalam gugatan perkara Tata Usaha Negara, karena Penggugat Principal keberadaan dan kedudukannya sebagai Anggota DPRD Dati II Rejang Lebong Masa Keanggotaan Tahun 1997 – 2000 telah demonsioner, mengikat proses peresmian pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan DPRD Dati II Rejang Lebong hasil Pemilu 1999 telah dilaksanakan. Sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 392 Tahun 1999 tanggal 20 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Dati II Rejang Lebong, beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 392 Tahun 1999 tanggal 20 Agustus 1999 tentang Keanggotaan DPRD Dati II Rejang Lebong yang diresmikan Pemberhentian Keanggotaannya untuk masa Keanggotaan Tahun 1997 – 2000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam daftar lampiran II Keputusan tersebut secara terang, jelas dan nyata mencantumkan Nomor Urut 3, Kolom nama Drs M Tobari Muad dari Partai Politik Golkar, telah demonsioner. Akibat konsekwensi yuridisnya Penggugat Principal harus tunduk sukarela tidak berkualitas lagi sebagai subjek dalam gugatan ini. Lebih lanjut demi kepentingan hukum bagi para pihak yang bersengketa dan kepastian hukum maka gugatan harus ditolak.

2. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak cermat, campur aduk dan tumpang tindih yang sangat rancu dan kabur (obcuur libel)

Hal ini dapat dibuktikan dari dimasukkannya Ketua DPRD Dati II Rejang Lebong selaku Tergugat II, sedangkan pokok sengketa menyangkut Keputusan DPRD Dati II Rejang Lebong Nomor : 05 Tahun 1999 adalah Keputusan secara kelembagaan dan bukan keputusan Unsur Pimpinan Dewan, dalam hal ini Ketua DPRD Dati II Rejang Lebong. Sebab itu bilamana yang termaksud sesuai dengan objek sengketa adalah Keputusan DPRD Dati II Rejang Lebong Nomor : 05 Tahun 1999 maka yang berkompetensi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dati II Rejang Lebong .

Karena itu pula mengingat objek gugatan tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat, campur aduk dan tumpang tindih yang sangat rancu dan kabur (obcuur libels), hendaknya surat gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Jawaban Dalam Pokok Perkara .

Sebelum Tergugat I lebih lanjut menguraikan jawaban dalam pokok poerkara, sudah barang tentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pada dalil-dalil Eksepsi dalam pokok perkara ini, dengan uraian lebih lanjut sebagai berikut :



1. Bahwa pihak Penggugat telah menyatakan sebagaimana dalam dalil surat gugatannya, seperti dapat dimaklumi pada point 1 dan point 2 surat gugatan, secara implisit menyatakan Penggugat Principal adalah berkualitas sebagai subjek dalam proses gugatan ini berkedudukan sebagai jabatan Wakil Ketua DPRD Tingkat II Rejang Lebong. Hal ini berimplikasi pada mekanisme pemilihan unsur pimpinan Dewan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib Dewan, lalu kemudian ditetapkan oleh beberapa keputusan antara lain :

- Surat Keputusan DPRD Tingkat II Rejang Lebong, Nomor :10/KPTS/1997 tanggal 15 Juli 1997.
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu, Nomor : 367 tanggal 2 Juli 1997.

Hal ini dapat ditinjau dari beberapa aspek yang secara komplementer saling terkait, antara lain sebagai fakta konkrit sekaligus adalah memberikan landasan yuridis formal yang memberikan legalitas kepada Penggugat Principal dengan bukti yang relevan bahwa sebenar-benarnya kedudukan Penggugat Principal dimaksud adalah suatu kedudukan jabatan Politis yang bersifat kolektif dari unsur kelengkapan institusi, dalam hal ini adalah lembaga DPRD Tingkat II Rejang Lebong yang dikenal dengan sebutan Unsur Pimpinan Dewan.

Ternyata pula proses dan prosedur teknis administrasi yang ditempuh dalam proses terbentuknya Unsur Pimpinan Dewan tersebut tetap konsekuen dan konsiten merujuk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 61 Tahun 1992 Jo keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Peresmian keanggotaan dan

Pimpinan DPRD. Dari uraian tersebut di atas secara jelas berarti bahwa perbuatan dan dasar kewenangan Tergugat I adalah karena menjalankan kewajiban hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk meresmikan Keanggotaan dan Pimpinan DPRD Tingkat II Rejang Lebong.

Dimana satu diantaranya adalah penggugat principal. Namun perlu diingatkan kembali bahwa kedudukan Penggugat Principal tersebut karena dipilih dari anggota dan oleh anggota dewan dalam artian guna memenuhi kelengkapan alat-alat/institusi kelembagaan dewan.

Dengan kata lain Penggugat Principal berkedudukan dalam jabatan politis dan bukan diangkat dalam kedudukannya sebagai wakil Ketua dimaksud karena akibat suatu keputusan yang individual, final dan konkret oleh Tergugat I, kecuali Tergugat I hanya semata-mata menjalankan kewajiban hukum dan berdasarkan kewenangan dan meresmikan Keanggotaan dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dati II Rejang Lebong yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku.

Menurut fakta konkret dan landasan yuridis formal yang dijelaskan tersebut di atas, sudah barang tentu pula akan terlihat secara jelas dan nyata ada kualitas dan kedudukan hukum Penggugat Principal dari keberadaan sekarang ini bukan lagi sebagai anggota sekaligus Unsur Pimpinan Dewan, mengingat keanggotaan DPRD Dati II Rejang Lebong hasil Pemilu 1999 telah diresmikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu Nomor : 392 Tahun 1999. Sebagaimana tercantum pada bagian diktum kedua: "Meresmikan Pemberhentian dengan hormat mereka yang nama dan golongannya tercantum dalam ruang 2, 3 dan 4 lampiran II Surat Keputusan ini sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya.”

Mencermati Keputusan ini, merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat Principal secara otomatis telah tidak berkualitas dan berkedudukan lagi sebagai anggota DPRD Tingkat II Rejang Lebong, Dus berarti sama dengan makna sebutan sehari-hari “mantan” sekaligus menghapus eksistensi dalil point 1 dan point 2 surat gugatan Penggugat.

2. Bahwa pihak Penggugat telah pula menyatakan dalam dalil surat gugatannya menyangkut keberadaan Penggugat sebagai anggota Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, seperti tercantum pada point 3 dan point 4 surat gugatan.

Perlu Tergugat I menyampaikan tanggapan, sekedar untuk menyatakan dalil gugatan tersebut terlalu berlebihan dan tidak memiliki relevansi yang jelas hubungannya dengan pokok perkara. Bilamana mencermati dalil tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara (TUN) Nomor :541 tahun 1997 yang dibahas pun berbeda jauh makna dan eksistensinya. Sebab itu Tergugat I menolak keras dalil gugatan point 3 dan point 4 dimaksud, karena Penggugat telah bertindak kurang cermat dengan mencampur adukan hal-hal yang tidak relevan serta tidak sepatutnya sehingga menimbulkan akibat konsekuensi logisnya surat gugatan tersebut menjadi semakin tidak jelas, kabur atau obcur libels.

Bahwa pihak Penggugat dalam dalil point 5 dan point 6 pada surat gugatan menyangkut tindakan Penggugat Principal yang bertajukkan nuansa reformasi.

Uraian dalil Penggugat point 5a dan 5b, semakin menunjukkan betapa

sebenarnya gugatan Penggugat tidak proposional apalagi ungkapan-ungkapan yang bertendensius tersebut sehingga tidak relevan untuk ditanggapi. Terbesit dalam lintasan pemikiran kami suatu keprihatinan, justru sikap dan tindakan reformis sejati biasanya menempatkan rasionalitas yang berimbang antara denyut getar nadinya meresponsif setiap persoalan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara apalagi berdemensikan nasib rakyat dan hasrat jiwanya (nurani, bertitik tolak dari makna dan filosofis reformasi, sama seperti sulitnya untuk membedakan apa yang benar dan sebenar-benarnya. Bukan menjadi alat pembenar alias legalitas dirinya (Penggugat) untuk semauanya bertindak dibalik kamufase nuansaa reformasi itu sendiri. Memang jika pemahaman makna hakiki reformasi terpenggal-penggal dapat menjadi bumerang, apalagi dalam konteks Penggugat selaku Anggota Dewan, sudah barang tentu dituntut kefigurannya (tauladan bagi rakyat) untuk memiliki integritas kepribadian luhur sebagai Anggota Dewan yang terhormat. Demikian halnya seperti teknis yang tepat dan benar dalam bentuk penyampaian pendapat pasti lebih menjamin keabsahannya jika menurut Tata Tertib Dewan. Maksudnya penyampaian pendapat tersebut bilamana didepan forum sidang-sidang anggota Dewan dan tidak terlalu jauh melenceng dari konteks etika politik, sebab keberadaan Penggugat principal yang senantiasa dihubung-hubungkan dengan kedudukannya sebagai Wakil Ketua Dewan berarti telah merupakan preseden buruk yang tidak sepatutnya bagi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rejang Lebong, akibat tindakan penggugat tersebut ironisnya tidak menjaga kewibawaan, solidaritas dan melemahkan kinerja dewan. Dikarenakan tindakan dan sikap Penggugat Principal tersebut telah



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membentuk opini publik bahwa sebenarnya yang terjadi adalah penggugat hanya berdemensikan mencari popularitas dan publisitas pribadinya yang akan bermuara pada penilaian masyarakat terhadap rendahnya tingkat kewibawaan dan tingkat kepercayaan rakyat pada Dewan. Tanggapan Tergugat I merupakan wujud ketergugahan nurani semata untuk sekaligus menepis keprihatinan semula, mengingat tindakan serupa telah Penggugat Principal lakukan pula terhadap proses perkara ini. Dengan menempatkan penilaian yang sangat summir dan subjektif dalam artian tidak berdasarkan pada fakta aktual yang sebenarnya atas tim Kuasa Hukum Tergugat I. Hal ini dapat dipantau melalui pemberitaan yang dilansir oleh media cetak daerah Harian Semarak Bengkulu pada tanggal 3 September 1999 yang sudah jelas tindakan Penggugat Principal mengandung muatan intervensi moral yang tidak sepatasnya bahkan terkesan memanfaatkan momentum itu dengan mendramatisirnya bahwa pihak Kuasa Hukum Tergugat I telah melakukan pelecehan terhadap lembaga peradilan PTUN Bengkulu.

Karena apapun tindakan Penggugat Principal bilamana telah menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakili kepentingannya didepan persidangan pengadilan ini, secara moral memiliki kode etik sebagai koridor bagi sesama pengacara yang bertumpuh pada sikap yang saling menghormati, fair serta terikat Kode etik. Sebab itu forum yang tepat dan benar menyampaikan argumentasi, terbatas didepan forum persidangan ini, bukan melahirkan permasalahan baru untuk berpolemik dimedia masa.

3. Bahwa pihak Penggugat dalam dalil gugatannya point 6, point 7 dan point 8 secara terangakai menyangkut proses kesepakatan 35 orang anggota dewan dengan melakukan "MOSI TIDAK PERCAYA" yang



kemudian dituangkan dalam surat keputusan DPRD Tk.II Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 04 tahun 1999 ;

Dengan uraian dalil Penggugat Principal pada point 6, point 7 dan point 8 tersebut bukanlah kompetensi Tergugat I untuk menguji kebenarannya, tetapi harus berpedoman secara prosedur bahwa dengan surat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor : 173/083/II/20/III/99 tanggal 20 Maret 1999 dan surat Nomor : 170/097/II/20/III/99 tanggal 31 Maret 1999, kemudian dasar surat Keputusan DPRD Tingkat II Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 05 Tahun 1999 dan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor: 888/605/Bag.7 tanggal 22 Maret 1999, maka ditindak lanjuti dengan langkah keberhati-hatian, cermat dan seksama sebagai kewajiban hukum dan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat I terlebih dahulu melakukan koordinasi sekaligus memberikan petunjuk sebagaimana Formulir Berita Nomor : 170/569/II/B.1 tanggal 25 Maret 1999.

Sesungguhnya berdasarkan prosedur yang telah ditempuh benar adanya dan menempatkan urgensi kepentingan tersebut diatas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku serta kewajiban hukum Tergugat I dengan memperhatikan hubungan kerja kelembagaan antara DPRD Tingkat II Rejang lebong dan kewenangan Tergugat I maka tidak terdapat suatu alasan yang lebih substansil untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 111 Tahun 1999 tanggal 6 April 1999 tentang Peresmian hasil Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rejang Lebong dimaksud.



Bahkan bilamana Tergugat I tidak menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 111 Tahun 1999 tersebut diprediksikan terjadi aksi pemboikotan oleh Anggota Dewan sebanyak 35 orang dengan wujut tidak akan menghadiri sidang-sidang DPRD Tingkat II Rejang Lebong sebagaimana tertuang dalam Surat DPRD Tingkat II Rejang Lebong Nomor : 173/083/I/20/III/99 tanggal 20 Maret 1999 dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor : 888/605/Bag.7 tanggal 22 Maret 1999. Jika tidak ditempuh langkah-langkah konkret maka sudah dapat dipastikan persoalan intern di dewan tersebut akan membias pada eksistensi dan mengganggu mekanisme kerja dewan. Kondisi objektif seperti ini sebuah fenomena baru di era reformasi sekaligus menjadi dinamika sosial dan politis sehingga upaya penyelesaiannya pun harus berdasarkan peraturan dan pendekatan secara sosial-politis.

Mosi tidak percaya menurut pendapat kami sebuah realitas politik yang sedang mengtrend oleh kalangan politisi dipentas politik sekarang ini .

Untuk tidak menimbulkan berbagai anasir pada pengertian Mosi Tidak Percaya yang dilakukan 35 orang Anggota DPRD Tingkat II Rejang Lebong tersebut, hendaknya jangan terburu-buru hanya bersandarkan penafsiran gramatikal dalam spektrum yang sangat terbatas karena perjalanan praktek ketatanegaraan kita dipajar Era Reformasi ini masih dalam kondisi transisi masih mencari berbagai formulasi yang mendekati makna sebenar-benarnya, akan tetapi hendaknya marilah kita tempatkan dalam frame yang kami maksudkan sebagai suatu realitas politik yang sekali waktu dapat berubah dengan drastis atau secara temporer sebelum mengkristal mendekati pengertian yang sebenar-



benarnya dapat dijadikan kerangka acuan.

Mengingat hakekat yang sebenarnya Mosi Tidak Percaya adalah hasil kesepakatan dari forum Anggota Dewan itu sendiri tunduk secara sukarela yang berkeberlakuannya pun mengikat para pihak membuat keputusan tersebut, baik mengikat kedalam/intern maupun mengikat keluar/ekstern. Dengan demikian akan dapat menemukan titik simpulnya bahwa Unsur Pimpinan Dewan tersebut dipilih dari dan oleh Anggota Dewan.

4. Bahwa pihak Penggugat Principal menyatakan dalam point 9, point 10 dan point 11 serangkai pada penjelasan dan penilaian Surat Keputusan DPRD Tingkat II Rejang Lebong Nomor : 04 Tahun 1999 dan Nomor : 05 Tahun 1999 serta Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 111 Tahun 1999.

Untuk mempertegas keberadaan sekaligus sebagai bantahan Tergugat I terhadap pernyataan dalil pihak Penggugat bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 111 Tahun 1999. adalah cacat hukum.

Sepatutnya pihak Penggugat perlu kembali diingatkan terhadap proses dan prosedur yang telah ditempuh sebelum adanya keputusan itu sendiri.

Untuk klasifikasi cacat hukum yang secara implisit Penggugat Principal maksudkan tidak menunjukkan secara jelas dan tegas konstruksi ketentuan hukum yang mana saja dikangkangi atau kesalahan prosedural yang telah dilakukan oleh Tergugat I seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 melainkan hanya membingungkan kearah pengungkapan fakta dan penilaian Penggugat dari sisi “ kiri – kanan – Oke “.maksudnya Keputusan DPRD Tingkat II Rejang Lebong Nomor 04 Tahun 1999 dan Nomor : 05 Tahun 1999

dijadikan “standar ganda” namun dengan neraca keadilan yang berbeda. Pada hal Penggugat Principal seharusnya secara kewajiban hukum dan tanggung jawab moral yang tinggi turut bertanggung jawab terhadap produk Keputusan termaksud..

Mengingat Penggugat Principal berada didalam kolektifitas keanggotaan dewan dengan jabatan politis selaku Wakil Ketua Dewan sudah dapat dipastikan terlibat secara langsung saat proses dan mekanisme tersebut.

Dalam artian Penggugat Principal mengetahuinya secara pasti rangkaian peristiwa dan semangat yang berkembang diantara perjalanan waktu dan musyawarah pembahasanya di dewan oleh aksi sejumlah 35 orang anggota dewan tersebut yang bermuara adanya kesepakatan yang tertuang dalam Surat tanggal 10 Maret 1999 Perihal Pernyataan Mosi Tidak Percaya dan Daftar Nama-nama Anggota DPRD Tingkat II Rejang Lebong Penanda tangannya dipertajam lebih lanjut pada Rapat Paripurna Khusus DPRD Tingkat II Rejang Lebong tanggal 19 Maret 1999, terbentuknya Panitia Perumus (Panmus) dan kemudian diadakannya lagi Rapat Paripurna Khusus DPRD Tingkat II Rejang Lebong tanggal 31 Maret 1999 dengan dicapainya mufakat tentang Keputusan DPRD Tingkat II Rejang Lebong Nomor : 4 Tahun 1999 dan Nomor : 5 Tahun 1999.

Seharusnya Penggugat Principal sebagai reformis sejati bersikap sebagai kesatria dan profesional selaku politisi turut bertanggung jawab terhadap produk keputusan dimaksud mengingat Penggugat Principal berada dalam proses tersebut dan tidak sepatutnya berpaling dari realitas yang ada dalam artian Penggugat Principal lalu bersikap sebagai “the out

sidder” alias bukan pihak yang berada diluar lembaga Wakil Rakyat.

Sehingga dalil Penggugat Principal pada point 9, point 10, dan point 11 sepatutnya ditolak secara tegas, karena tidak berdasarkan uraian yang jelas maksud serta tujuannya, kecuali sekedar dalil yang saling tumpang tindih (overlapping) .

5.Bahwa pihak Penggugat Principal pada point 12. point 13. point 14 dalam surat gugatan senyatanya telah mengetahui dan mengakui keberadaan Surat Keputusan DPRD Tingkat II Rejang Lebong No. 05 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu No.111 Tahun 1999, secara inklusif berarti Penggugat Principal mengetahui kepastian hukum dari jenjang hirarchis suatu keputusan yang diterbitkan, bukan tindakan Tergugat I bertentangan secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilakukan secara cermat, teliti, seksama serta berdasarkan keputusan dari adanya rangkaian proses yang berkesinambungan atas usul dari dan oleh kesepakatan Anggota Dewan, melalui tahapan-tahapan sebagaimana kami uraikan tersebut diatas.

6.Bahwa pihak Penggugat principal pada point 15 dalam surat gugatannya menyatakan tidak pernah diberikan kesempatan oleh Tergugat untuk membela diri .

Dalil tersebut diatas menunjukkan betapa naifnya Penggugat Prioncipal dengan cara berpaling dari kenyataan yang ada, Mengingat proses dan mekanisme yang telah ditempuh sudah barang tentu berpinjak pada ketentuan yang berlaku, dimana setiap tahapan pembahasan Penggugat Principal diundang berdasarkan bukti-bukti yang ada. Akan tetapi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri tersebut tidak digunakan



sebaik-baiknya oleh Penggugat Principal, atau dengan kata lainnya penggugat Principal sendirilah yang telah mengabaikan dan menelantarkan kesempatan pembelaan diri tersebut.

Indikator lainnya yang kasat mata berhubungan dengan uraian tersebut diatas, Dengan mudah diterima akal sehat betapa masih ada kesempatan lainnya Penggugat Principal menikmati hak-haknya seperti menerima pendapatan/gaji selaku Anggota Dewan dan menikmati fasilitas lainnya selaku Wakil Ketua Dewan, jika saja hal yang prinsipil untuk menghadiri persidangan yang menyangkut kewajiban moral yang tinggi tentang harkat dan martabat kehormatannya dipertaruhkan. Apa lagi Penggugat Principal bukan tergolong Politisi formula dipentas politik yang tahu persis peta complin terhadap dirinya.

Sebab itu dalil point 15 adalah terlalu mengada-ada sekedar alasan flash-back untuk mengalihkan perhatian yang tidak patut dan terlalu dangkal sehingga harus ditolak.

7. Bahwa pihak Penggugat Principal menyatakan dalam dalil surat gugatan point 16 huruf a dan huruf b Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terdapat cacat hukum/bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf a undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan uraian pada point 16 huruf c, huruf d, dan huruf e..

Dengan mencermati seluruh uraian kami sebelumnya pada point-point tersebut diatas maka secara signifikan merupakan fokus jawaban pada point 15 ini, karena perbuatan Tergugat I adalah menjalankan kewajiban hukum yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang dalam bentuk konkretnya menerbitkan Surat Keputusan Nomor . 111 Tahun 1999 tentang Peresmian Hasil Pemilihan DPRD Tingkat II Rejang Lebong,



inklusif dengan Keputusan DPRD Tingkat II Rejang Lebong Nomor. 05 Tahun 1999. Berarti secara prosedural pembuatan Tergugat I tidak bertentangan dengan Undang-undang, baik ditinjau dari aspek landasan yuridis formal, proses maupun rentang tanggung jawab hukum.

Pada dalil yang menyatakan hubungannya dengan Undang-Undang Nomor . 5 Tahun 1974 dan Keputusan DPRD Tingkat II Rejang Lebong Nomor : 12 Tahun 1997 tentang Tata Tertib tidak dikenal istilah Mosi Tidak Percaya. Seperti telah kami uraikan selengkapny dalam jawaban point 4, sepatutnya meruntun kembali faktor causalitas sampai terjadinya tuntutan Mosi Tidak Percaya tersebut.

Tentang keberlakuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Undang-Undang Nomor . 5 tahun 1974 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sekalipun efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 baru terjadi pada tahun 2001.

Faktor causalitas yang dimaksudkan sudah jelas tidak terlepas dari berlatar belakang beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat principal, terhadap Sumpah dan Janji Anggota Dewan, terutama yang terkait pada anasir makna lapas sumpah dan janji dimaksud yang menyebutkan :” saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Dasar Negara dan Ideologi Nasional. Undang-Undang Dasar 1945 dan segala Undang-Undang serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia,...” Dengan penekanan ada makna kalimat yang digarisi bawahi, ketaatan pada peraturan-peraturan lain yang berlaku, disini yang termaksud adalah Tata Tertib Dewan.

Implementasi dari makna sumpah dan janji tersebut lebih diperjelas dan diperinci lebih lanjut didalam Risalah Rapat Paripurna Khusus tanggal 19 Maret 1999 antara lain menyebutkan ; “ melanggar Peraturan Tata Tertib Dewan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 angka I huruf c, Pasal 10, Pasal 12 ayat 1 – 7, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 27 ayat (12), Pasal 89, Pasal 90.

Disamping itu dengan mencermati pula adanya Surat Permohonan Maaf yang dibuat oleh Penggugat Principal yang kemudian ditujukan kemasing-masing Pimpinan Fraksi-Fraksi di Dewan yang buktinya turut dibahas pada kesempatan Rapat Paripurna Khusus tanggal 19 Maret 1999 tersebut, antara lain memperoleh beberapa tanggapan dari Anggota Dewan yang dikemukakan oleh Ida Bagus Okamas (Fraksi ABRI), Alfandi (Fraksi Persatuan Pembangunan), Syhadil Dugal (Fraksi PDI), HM Zawai Sy (Fraksi ABRI), Hj Laili Herwani (Fraksi Karya Pembangunan). Maka secara eksplisit Penggugat principal telah mengakui adanya kesalahan dan pelanggaran dimaksud, sehingga untuk apalagi pihak Penggugat balik mempertanyakan seperti halnya pada point 16 huruf b dalam surat gugatan.

Dengan uraian tersebut telah menjawab esensi yang dimaksudkan point 16 huruf a dan huruf b dalam surat gugatan.

Sedangkan dalil surat gugatan Point 16 huruf c dan huruf d, tentang Pasal 17 ayat (1) Tata Tertib Dewan menyangkut pemberhentian Anggota DPRD antar waktu, adalah tidak relevan menjadi alasan karena Jabatan Wakil Ketua Dewan sebagai alat kelengkapan Dewan yang diusulkan melalui mekanisme dipilih dari dan oleh anggota dewan, sepatutnya tidak menimbulkan anasir bahwa jabatan tersebut secara permanen melekat pada keanggotaan. Hal ini merupakan bukti bahwa

unsur Pimpinan Dewan tersebut sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan komposisinya yang dapat dibenarkan dari tinjauan secara hukum serta bernilai politis.

Kiranya kita akan sependapat untuk sekedar membangkitkan kesegaran berpikir yang realitis, betapa ironisnya penggugat Principal bilamana proses perkara ini tetap berlanjut seperti halnya melakukan perbuatan yang diumpamakan dengan ungkapan kata-kata yang orang bijak “bagaikan mengantang asap” artinya dari makna secara filosofis apa yang dikejar kemanapun tak akan pernah menemui wujudnya. Mengingat untuk mengembalikan Penggugat Principal pada posisinya semula sudah tertutup kemungkinan untuk itu. Akan tetapi merupakan kewajiban moral bagi kami selaku sesama insan Allah, untuk saling ingat mengingatkan supaya Penggugat Principal berkenan membuka diri dengan segala kearifan, kesabaran dan tawaqal.

8. Bahwa dalil Penggugat Principal dalam surat gugatan pada point 17 dan point 18 menyatakan kerugian moril dan materil Penggugat lebih kurang bernilai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sebelum kami memberikan tanggapan terhadap dalil surat gugatan point 17 dan point 18 ini, selayaknya kita patut merenungkan sejenak bilamana dalil tersebut terkonsentrasi dalam perhitungan kerugian moril dan materil, sebenarnya jika berlaku lebih jujur bertanya dalam lubuk sanubari kita untuk memenuhi rasa keadilan maka sudah barang tentu justru mengalami kerugian lebih dari pada nilai nominal itu adalah rakyat.

Tentunya akan menimbulkan selintas pertanyaan, kenapa justru rakyat yang lebih dirugikan ? kenapa demikian.

Alasan yang paling sederhana mengingat keberadaan Penggugat Principal sebagai Wakil rakyat secara finansial bersumber utama APBD dari Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Rejang Lebong dus berarti dibiayai sepenuhnya dari hasil tetes keringat rakyat yang dikumpulkan dari setiap kepingan rupiah, tukang sayur di Pasar, Abang Taksi di Terminal, retribusi hasil-hasil pertanian oleh para petani dan lain-lainya. sedangkan Penggugat Principal setidaknya selama kurun waktu lebih kurang 2(dua) tahun telah merasakan dan menikmati fasilitas yang kesemuanya itu dibiayai dengan uang rakyat, sehingga freformance dan kredibilitas sebagai anggota/wakil ketua dewan dalam menjalankan aktivitasnya dapat berjalan lancar.

Dari adanya data dan fakta yang kami lansir terhadap keberadaan Penggugat Principal sejak bergulirnya kemelut perkara ini, Tidak menunjukkan keaktifannya lagi untuk menjalankan tugas dan pengabdian selaku Wakil Ketua Dewan dan terutama ketidakhadirannya dalam agenda kegiatan dewan dan mengikuti persidangan-persidangan di dewan.

Kenyataan ini memang ironis, disatu sisi sikap Penggugat Principal tetap menuntut haknya dipenuhi, sementara disisi lainnya telah terjadi "dissersi" dalam penugasannya di dewan.

Lebih tidak pantas lagi jika kerugian moril dan marteril itu dikembalikan pada citra selaku Anggota Dewan yang terhormat, dimana faktor perhitungan untung rugi tidak lazimnya dikenal oleh kalangan politis, melainkan semata-mata memenuhi panggilan tugas dan pengabdian kepada bangsa, negara dan rakyat.

Sebab itu dalil point 15 dan 16 dalam surat gugatan penggugat principal

tidak berdasarkan uraian yang jelas dan terperinci, hanya akumulasi perhitungan yang sangat spekulatif. Dengan demikian Tergugat I menolaknya secara tegas.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian dari Tergugat I tersebut diatas, mohon kiranya kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara TUN Nomor : 03/G/PTUN-BKL/1999 untuk selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

M e n g a d i l i :

A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat I seluruhnya, dan menolak dalil-dalil Surat gugatan Penggugat seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara seluruhnya;
- Menyatakan tidak dapat diterima dalil-dalil surat gugatan penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan menghukum membebankan seluruh biaya-biaya dalam perkara ini pada Penggugat ;


Bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Oktober 1999 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr H.M.Thobari Muad,SH telah terpilih sebaga Wakil

Ketua DPRD Tk.II Rejang Lebong dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan DPRD Tk.II Rejang Lebong Nomor : 10/KPTS/1997 tanggal 15 Juli 1997.

2. Bahwa benar Saudara Penggugat (H.M.Thobari Muad,SH) sebagai Wakil Ketua DPRD Tk.II Rejang lebong telah disahkan/diresmikan oleh Gubernur Kdh Tk.I Bengkulu dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk.I Bengkulu Nomor : 367 Tahun 1997 tanggal 23 Juli 1997.
3. Bahwa benar Saudara Penggugat (H.M.Thobari Muad,SH) karena jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD.Tk.II Rejang Lebong telah diangkat sebagai Anggota Badan Pertimbangan Daerah Kab Daerah Tingkat II Rejang Lebong dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk.I Bengkulu Nomor : 541 Tahun 1997 tanggal 13 Oktober 1997 ;
dan juga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 168 Tahun 1999 tanggal 30 April 1999 Sdr Penggugat (H.M.Thobari Muad,SH) telah diberhentikan dari Anggota Badan Pertimbangan Daerah (BPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong dan digantikan oleh sdr A Rahman Ilyas.
4. Tergugat II berpendapat bahwa ke 35 orang Anggota DPRD Kab Dati II Rejang Lebong yang sepakat membuat Mosi Tidak Percaya seperti yang dikatakan Penggugat pada point 5 dan 6 gugatannya dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - A. Sdr Penggugat (H.M.Thobari Muad,SH) secara eksplisit telah melanggar Peraturan Tata Tertib serta Sumpah atau janji Anggota DPRD Tk.II Rejang Lebong, karena sesuai dengan bunyi naskah Sumpah dan Janji yang diatur pada pasal 15 ayat (4) Peraturan Tata Tertib DPRD Kab Dati II Rejang Lebong Nomor : 12 Tahun 1997



yang berbunyi sebagai berikut :

“ Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi Anggota (Ketua/ Wakil Ketua DPRD -II) langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan sesuatu kepada siapapun juga”.

“ Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian “.

“ Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara dan Ideologi Nasional, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia “.

Dari bunyi naskah sumpah dan janji tersebut diatas yang termasuk dalam pengertian mentaati dan atau taat kepada segala undang-undang serta Peraturan-Peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia oleh seorang Anggota DPRD itu adalah Peraturan Tata Tertib DPRD Kab dati II Rejang Lebong Nomor : 12 Tahun 1997 .

Sehubungan dengan itu didalam Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 12 Tahun 1997 pada bagian kedua Hak-Hak DPRD Pasal 6 huruf e, Jo Paragraf 2 Hak Mengajukan Pertanyaan bagi masing-masing Anggota, Pasal 9 Jo Paragraf 3 Hak meminta Keterangan kepada Kepala Daerah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 10 Jo Paragraf 5 Hak mengajukan Pertanyaan Pendapat, dan Pasal 12 dikatakan dengan tegas bahwa semua penyampaian pendapat dan atau pertanyaan-pertanyaan oleh para Anggota DPRD dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas tugas wewenang serta tanggungjawab antara DPRD dan Kepala Daerah melalui Fraksi-Fraksi dalam rapat-rapat DPRD apalagi diluar Gedung DPRD, atau ditempat-tempat lain, seperti yang dilakukan oleh Sdr Penggugat, sehingga dapat menimbulkan keresahan di Masyarakat terutama masyarakat kabupaten Dati II Rejang Lebong.

B. sebagai Anggota ataupun sebagai Wakil Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong dan juga sebagai Anggota Badan Pertimbangan Daerah seharusnya Sdr penggugat (H.M.Thobari Muad,SH) dalam menyampaikan aspirasi dan atau pernyataan-pernyataannya yang intinya untuk kepentingan masyarakat seharusnya melalui forum-forum resmi seperti dalam rapat-rapat Dewan, Rapat-rapat Pimpinan Dewan ataupun dalam, rapat-rapat Dewan dengan pihak Eksekutif, jadi bukan melalui media massa.

Sedangkan dalam forum-forum resmi sepengetahuan Tergugat II, sdr Penggugat (H.M. Thobari Muad,SH) tidak pernah menyampaikan pandangannya yang menginginkan perbaikan baik terhadap Dewan sebagai lembaga dan juga kepada pihak Eksekutif sebagai mitra kerja.

C. Bahwa Penggugat sebagai Anggota ataupun Wakil Ketua Dewan, dalam menyampaikan pernyataannya seharusnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat bukan justru



sebaliknya malah membuat keresahan di masyarakat yang akibatnya akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat kepada Dewan dan pemerintah secara keseluruhan.

D. Bahwa exfose-exfose yang disampaikan oleh Sdr Penggugat melalui media massa tersebut tidak mengandung kebenaran dan ada indikasi hanya untuk mencari popularitas dan kepentingan politis pribadi Sdr penggugat saja, hal ini dapat dibuktikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong dan Bupati Kdh Tk.II Rejang Lebong telah melalui mekanisme dan prosedur yang benar dan atau sebenarnya.

5. Apa yang dikatakan oleh Penggugat pada point 9, 10, 11 bahwa Surat Keputusan DPRD Kab Dati II Rejang Lebong Nomor . 04 dan 05 Obscur (kabur) ,tidak sesuai prosedur, banci/tidak mengikat dan cacat hukum adalah tidak benar karena :

A. Terbitnya Surat Keputusan 04 Tahun 1999, 19 Maret 1999 adalah telah melalui prosedur yang benar dan Surat Keputusan 04 Tahun 1999 tanggal 19 Maret 1999 diterbitkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong sebagai tindak lanjut hasil Rapat Panitia Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1999 yang membahas kesepakatan Mosi Tidak Percaya yang dikeluarkan oleh 35 Anggota DPRD Kab Dati II Rejang Lebong dan Rapat Panitia Musyawarah tersebut dilaksanakan sesuai dengan kehendak bunyi dari pada Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 1999 BAB XII Pasal 107.

B. Sedangkan surat Keputusan Nomor: 05 Tahun 1999 yang dikeluarkan

oleh DPRD Kab Dati II Rejang Lebong pada Rapat Paripurna Khusus tanggal 31 Maret 1999 sebagai tindak lanjut dari pada rapat Panitia Musyawarah tanggal 27 Maret 1999, jadi sekali lagi Tergugat II berpendapat bahwa diterbitkannya Surat keputusan oleh Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong tersebut adalah telah memenuhi prosedur yang benar.

6. Tergugat II juga berpendapat bahwa apa yang diinginkan oleh Penggugat pada point 18 angka 5 untuk mendudukannya kembali dalam Jabatan Wakil Ketua merangkap Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong periode Tahun 1997 – 2002 tidak dapat dipenuhi, dikarenakan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 392 tahun 1999 tanggal 20 Agustus 1999 tentang Persmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong dan berdasarkan Pelantikan Pengambilan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Kab Dati II Rejang Lebong periode 1999- 2004 pada tanggal 23 Agustus 1999 yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup atas nama Ketua Mahkamah Agung R.I maka otomatis seluruh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab Dati II Rejang Lebong periode 1997 – 2002 telah resmi diberhentikan, oleh karena itu seluruh Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak dan dinyatakan gugur demi hukum.

Dan juga perlu Majelis Hakim ketahui, sesuai dengan Pasal 24 ayat 3 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 1997 bahwa jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD bukanlah jabatan Struktural tetapi merupakan jabatan politis yang

diberikan/dipilih oleh dari dan Anggota DPRD dalam rapat Paripurna DPRD sendiri, jadi apabila para anggota Dewan sendiri sudah tidak percaya dan tidak yakin serta menganggap Wakil Ketua DPRD yang ada telah melampaui kewenangannya sebagai Wakil Ketua maka Anggota dapat mengusulkan kepada Ketua melalui Fraksi yang ada agar diadakan pemilihan Wakil Ketua DPRD yang baru dan mengusulkan untuk memberhentikan Wakil Ketua yang lama.

7. Majelis Hakim Yang Mulia, Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf c yang berbunyi sebagai berikut:

“ yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini “

“c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”;

Sedangkan menurut pengertian-pengertian Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 dalam BAB I pasal 1 ayat (3), yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

“Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

maka berdasarkan bunyi pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan pengertian BAB.II.pasal 1 ayat (3) undang-undang tersebut diatas, Tergugat II berpendapat bahwa surat Keputusan Nomor 05 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah tingkat II Rejang Lebong) tidak dapat dijadikan Objek gugatan Tata usaha Negara ;

Dikarenakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Rejang Lebong) Nomor 05 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 baru dapat diberlakukan dan atau dilaksanakan setelah mendapat persetujuan atau peresmian dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu (yang dalam hal ini sebagai Tergugat I); dan hal tersebut sesuai dengan bunyi dari pada pasal 24 ayat (4) keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tingkat II Rejang Lebong ;

Dan juga Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999, belum dapat dikatakan bersifat konkret, individual dan final karena pelaksanaannya dan atau pemberlakukannya masih menunggu persetujuan dan atau persemian dari Tergugat I dalam hal ini Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bengkulu, maka dengan demikian tidak dapat dijadikan objek Tata Usaha Negara.

8. Dari uraian-uraian dan jawaban di atas maka Tergugat II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan keputusannya dalam putusan sela sebagai berikut :

A. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan .

B. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor 05 Tahun 1999 Tentang Persetujuan Dewan Terhadap Pemberhentian Sdr Drs H.M. Thobari Muad, dari Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten

Daerah Tingkat II Rejang Lebong Dan Mengangkat Sdr A.Rahman Ilyas Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong, adalah sah menurut hukum.

C. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan dan ditetapkan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Nopember 1999 dan para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 15 Nopember 1999 yang untuk singkatnya tidak dimuat lagi, akan tetapi tetap merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah diberi meterai yang terdiri dari :

1. P-1 : Foto copy Kliping Harian Semarak tanggal 6 Maret 1999 dengan judul : Umar Budin akan seret Thobari ke Pengadilan ,(sesuai dengan aslinya) ;
2. P-2 : Foto copy Kliping Harian Semarak tanggal 8 Maret 1999 dengan judul : Wakil Ketua minta maaf ke Ketua DPRD Rejang Lebong (sesuai dengan aslinya) ;
3. P-3 : Foto copy Kliping Harian Semarak tanggal 9 Maret 1999, dengan judul : Corat coret hujat Muslihan, DS (sesuai dengan aslinya) ;
4. P-4 : Foto copy Kliping Mingguan Bengkulu Post tanggal 11 Maret 1999 dengan judul : Ketua/Wakil Ketua DPRD Rejang Lebong berseteru (sesuai dengan aslinya) ;

5. P-5 : Foto copy Notulen Rapat antara Pengurus Harian diperluas DPD Golkar Tk.II Rejang Lebong dengan FKP DPRD Kab Dati II Rejang lebong (sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Bengkulu Nomor 541 Tahun 1997 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua (sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Foto copy Surat Pengurus DPD Golkar Tingkat II Rejang Lebong No.35/Golkar-RJ/3/99 yang ditujukan kepada Ketua FKP DPRD Tk.II Rejang Lebong tanggal 22 Maret 1999, (sesuai dengan aslinya) ;
8. P-8 : Foto copy Kliping Harian Semarak tanggal 17 Maret 1999 dengan judul : Golkar Rejang Lebong minta FKP cabut Mosi Tidak Percaya (sesuai dengan aslinya) ;
9. P-9 : Foto copy Kliping Harian Semarak tanggal 12 Maret 1999, dengan judul : Mosi tidak percaya Thobari digugat lengser (sesuai dengan aslinya) ;
10. P-10 : Foto copy Kliping Harian Semarak tanggal 9 Maret 1999 yang berjudul : Umar Budin akan Rapat Pimpinan Dewan,(sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah diberi meterai secukupnya, yang terdiri dari :

Bukti Tergugat I ;

1. T.I- 1 : Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri No.87 Tahun 1997 tanggal 23 Juli 1997 tentang Perubahan kedua



Keputusan Dalam Negeri No.61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.133 Tahun 1996 (sesuai dengan aslinya) ;

2. T.I- 2 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No.662 Tahun 1997 tentang Pengesahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rejang Lebong No.12 Tahun 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong (aslinya ada pada Tergugat II) ;

3. T.I- 3 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No.367 Tahun 1997 tentang Pengesahan hasil Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong (asli ada pada Tergugat II) ;

4. T.I- 4 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No.111 Tahun 1999 tentang Peresmian Hasil Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong (sesuai dengan aslinya) ;

5. T.I- 5 : Foto copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong No.888/605/Bag.7 tanggal 22 Maret 1999 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu, perihal Surat Keputusan DPRD Kab Dati II Rejang Lebong No.04 Tahun 1999 (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Tergugat.II ;

1. T.II- 1 : Foto copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor : 12 Tahun 1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong (sesuai dengan aslinya) ;
2. T.II- 2 : Foto copy Surat tertanggal 10 Maret 1999 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong Perihal Pernyataan Mosi Tidak Percaya (sesuai dengan aslinya) ;
3. T.II- 3 : Foto copy Daftar nama-nama Anggota DPRD Kab Dati II Rejang Lebong yang menyatakan sikap Mosi Tidak Percaya kepada Drs H M Thobari Muad,SH (sesuai dengan aslinya) ;
4. T.II- 4 : Foto copy Surat DPRD Kab Dati II Rejang Lebong tertanggal 12 Maret 1999 No.005/076/II/12/II/1999 yang ditujukan kepada Sdr Pimpinan/Anggota Panmus DPRD Kab Dati II Rejang Lebong tentang Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kab Dati II Rejang Lebong (sesuai dengan aslinya) ;
5. T.II- 4A : Foto copy Susunan acara Rapat Panitia Musyawarah Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong tanggal 15 Maret 1999 (sesuai dengan aslinya)
6. T.II- 5 : Foto copy Daftar hadir Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kab Dati II Rejang Lebong pada hari Senin tanggal 15 Maret 1999 (sesuai dengan aslinya) ;
7. T.II- 6 : Foto copy Keputusan Panitia Musyawarah DPRD Kab Dati II Rejang Lebong tanggal 15 Maret 1999 (sesuai dengan aslinya)
8. T.II- 7 : Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Dati II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rejang Lebong tanggal 15 Maret 1999 Nomor :
005/079/II/15/III/99 yang ditujukan kepada Sdr
Pimpinan/Anggota DPRD Kab Dati II Rejang Lebong perihal
Rapat Paripurna Khusus DPRD Kab Dati II Rejang Lebong
(sesuai dengan aslinya) ;

9. T.II- 7A : Foto copy susunan Acara Rapat Paripurna Khusus DPRD Kab
Dati II Rejang Lebong tanggal 19 Maret 1999,(sesuai dengan
aslinya) ;

10. T.II- 8 : Foto copy surat yang ditanda tangani Drs HM Thobari
Muad,SH tanggal 16 Maret 1999 yang ditujukan kepada sdr
Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong (sesuai dengan
aslinya) ;

11. T.II- 9 : Foto copy surat DPRD Kab Dati II Rejang Lebong Fraksi
Karya Pembangunan tertanggal Curup 17 Maret 1999 Nomor
04/FKP/DPRD/III/1999 yang ditujukan kepada Ketua DPD
Golkar Tingkat II Rejang Lebong perihal Laporan hasil Rapat
Pleno FKP DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong (sesuai
dengan aslinya) ;

12. T.II-10 : Foto copy risalah Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kab Dati II Rejang Lebong tanggal 19 Maret
1999 (sesuai dengan aslinya) ;

13. T.II-11 : Foto copy Daftar hadir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong pada
tanggal 19 Maret 1999 (sesuai dengan aslinya) ;

14. T.II-12 : Foto copy surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Rejang Lebong No.04 Tahun 1999 tanggal 19 Maret

1999 tentang persetujuan Dewan terhadap tuntutan Mosi tidak percaya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong terhadap HM Thobari Muad,SH (sesuai dengan aslinya) ;

15. T.II-12A: Foto copy pembicaraan Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Rejang Lebong tentang Mosi tidak percaya kepada Drs H Thobari Muad disampaikan oleh Juru bicara Drs Gustisaf (sesuai dengan aslinya) ;

16.T.II-13 : Foto copy surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Dati II Rejang Lebong tanggal 20 Maret 1999 Nomor : 173/083/II/20/III/99 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu, perihal Surat Keputusan DPRD Kab Dati II Rejang Lebong Nomor : 04/1999 (sesuai dengan aslinya) ;

17. T.II-14 : Foto copy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong tanggal 22 Maret 1999 Nomor : 888/605/Bag.7, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu perihal Surat Keputusan DPRD Kab Dati II Rejang Lebong Nomor 04/1999, (sesuai dengan aslinya) ;

18. T.II-15 : Foto copy surat Pengantar dari Sekretaris Wilayah/Daerah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong tanggal 29 Maret 1999 No.172/660/BAG.1 mengenai Telex Gubernur KDH Tingkat I Bengkulu tanggal 25 Maret 1999 No. 170/563/IX/1999 tentang prosedur pemberhentian sdr HM Thobari Muad sebagai Wakil Ketua DPRD Kab Dati II Rejang



Lebong berikut lampiran (sesuai dengan aslinya) ;

19. T.II-16 : Foto copy surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Dati II Rejang Lebong tanggal 26 Maret 1999 Nomor : 005/090/II/26/III/1999 perihal Rapat Pansus DPRD Kab Dati II Rejang Lebong yang ditujukan kepada Sdr Pimpinan/Anggota Pansus DPRD Kab Dati II Rejang Lebong (sesuai dengan aslinya) ;
20. T.II-16A: Foto copy Surat DPRD Kab Dati II Rejang Lebong tanggal 27 Maret 1999 tentang susunan acara rapat Panitia Muassyawarh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Dati II Rejang Lebong tanggal 27 Maret 1999 (sesuai dengan aslinya) ;
21. T.II-17 : Foto copy daftar hadir Anggota panitia Musyawarah DPRD Kab Dati II Rejang Lebong pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 1999 (sesuai dengan aslinya) ;
22. T.II-18 : Foto copy Surat keputusan Panitia Musyawarah DPRD Kab Dati II Rejang Lebong tanggal 2 Maret 1999(sesuai dengan aslinya) ;
23. T.II-19 : Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Dati II Rejang Lebong tanggal 27 Maret 1999 No. 173/093/II/27/III/99 perihal Pengajuan calon Wakil Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong yang ditujukan kepada Ketua-Ketua Fraksi di DPRD Tk.II Rejang Lebong (sesuai dengan aslinya) ;
24. T.II-20 : Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Dati II Rejang Lebong Fraksi Karya Pembangunan tertanggal 30 Maret 1999 Nomor : 37/FKP/DPRD/III/1999 perihal laporan hasil rapat FKP dan tanggapan terhadap surat DPD Golkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 22 Maret 1999, yang ditujukan kepada Ketua DPD Golkar Tingkat II Rejang Lebong (sesuai dengan aslinya) ;

25. T.II-21 : Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Dati II Rejang Lebong dari Fraksi Karya Pembangunan tertanggal 30 Maret 1999 Nomor : 36/FKP/DPRD-RL/III/9 perihal Pengajuan Calon Wakil Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong (sesuai dengan aslinya) ;

26. T.II-22 : Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Dati II Rejang Lebong dari Fraksi PDI tertanggal 29 Maret 1999 Nomor: 10/FPDI/RL/III/1999 perihal Pengajuan Calon Wakil Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong (sesuai dengan aslinya) ;

27. T.II-23 : Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Dati II Rejang Lebong dari Fraksi ABRI tertanggal 29 Maret 1999 No.B/07/F.ABRI/III/1999 perihal Calon Wakil Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong (sesuai dengan aslinya) ;

28. T.II-24 : Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Dati II Rejang Lebong tanggal 29 Maret 1999 Nomor : 005/094/II/29/III/1999 perihal Rapat Paripurna Khusus DPRD Kab Dati II Rejang Lebong berikut lampiran susunan acara rapat yang ditujukan kepada Sdr Pimpinan/Anggota DPRD Kab Dati II Rejang Lebong (sesuai dengan aslinya) ;

29. T.II-25 : Foto copy Daftar hadir Anggota DPRD Kab Dati II Rejang



Lebong pada hari Rabu tanggal 31 Maret 1999 (sesuai dengan aslinya) ;

30. T.II-26 : Foto copy risalah Rapat Paripurna Khusus DPRD Kab Dati II Rejang Lebong hari Rabu tanggal 31 Maret 1999 (sesuai dengan aslinya) ;

31. T.II-27 : Foto copy Surat Keputusan DPRD Kab Dati II Rejang Lebong nomor : 05 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 (sesuai dengan aslinya) ;

32. T.II-28 : Foto copy Surat DPRD Kab Dati II Rejang Lebong tanggal 31 Maret 1999 Nomor : 170/097/II/31/III/1999 perihal Surat Keputusan DPRD Kab Dati II Rejang Lebong nomor : 05 Tahun 1999 tentang penggantian Wakil Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong, yang ditujukan kepada Gubernur KDH Tk.I Bengkulu melalui Bupati KDH Kab Dati II Rejang Lebong. (sesuai dengan aslinya) ;

33. T.II-29 : Foto copy Surat Bupati KDH Kab Dati II Rejang Lebong tertanggal 1 April 1999 Nomor : 170/670/Bag.1 sifat Rahasia perihal Surat Keputusan DPRD Kab Dati II Rejang Lebong nomor : 05 Tahun 1999 tentang penggantian Wakil Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong penggantian Wakil Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong, yang ditujukan kepada Gubernur KDH Tk.I Bengkulu (sesuai dengan aslinya) ;

34. T.II-30 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Bengkulu Nomor : 111 Tahun 1999 tanggal 6 April 1999 tentang Peresmian Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD Kab Dati II Rejang Lebong (sesuai dengan aslinya) ;

35. T.II-31 : Foto copy Surat Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 April 1999 Nomor : 005/100/6/IV/99 perihal rapat Pansus DPRD Kab Dati II Rejang Lebong yang ditujukan kepada Pimpinan/Anggota DPRD Kab Dati II Rejang Lebong (sesuai dengan aslinya) ;

36.T.II-31A: Foto copy Daftar hadir Anggota Panitia Musyawarah DPRD Kab Dati II Rejang Lebong pada hari Rabu tanggal 7 April 1999(sesuai dengan aslinya) ;

37. T.II-32 : Foto copy Surat Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong tanggal 8 April 1999 Nomor : 005/107/II/8/IV/99 perihal Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab Dati II Rejang Lebong, berikut lampiran acaranya, yang ditujukan kepada Sdr Pimpinan/Anggota DPRD Kab Dati II Rejang Lebong (sesuai dengan aslinya) ;

38. T.II-33 : Foto copy Susunan acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab Dati II Rejang Lebong hari Sabtu tanggal 10 April 1999 (sesuai dengan aslinya) ;

39. T.II-34 : Foto copy Daftar hadir Anggota DPRD Kab Dati II Rejang Lebong pada hari Sabtu tanggal tanggal 10 April 1999 dalam acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab Dati II Rejang Lebong (sesuai dengan aslinya) ;

40. T.II-35 : Foto copy Risalah Paripurna Istimewa DPRD Kab Dati II Rejang Lebong tanggal 10 April 1999 tentang pelaksanaan Pengambilan Sumpah Wakil Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong (sesuai dengan aslinya) ;

41. T.II-36 : Foto copy Naskah Pelantikan Abdul Rahman Ilyas Wakil Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup atas nama Ketua Mahkamah Agung R.I (sesuai dengan aslinya) ;

42. T.II-37 : Foto copy Naskah untuk menjadi Wakil Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup (sesuai dengan aslinya) ;
43. T.II-38 : Foto copy Berita Acara pengambilan Sumpah untuk menjadi Wakil Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong pada tanggal 10 April 1999 oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup atas nama Ketua Mahkamah Agung R.I atas nama Abdul Rahman Ilyas (sesuai dengan aslinya);
44. T.II-39 : Foto copy Amanat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong pada acara Pengambilan Sumpah/Janji Wakil Ketua DPRD Kab Dati II Rejang Lebong. (sesuai dengan aslinya);
45. T.II-40 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 168 Tahun 1999 tanggal 30 April 1999, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pertimbangan Daerah (BPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong. (sesuai dengan aslinya);
46. T.II-41 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor :392 Tahun 1999 tanggal 20 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kab Dati II Rejang Lebong. (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan pada pokok dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. JOHN KENNEDY,SH.

- Bahwa saksi adalah pengurus DPD GOLKAR Rejang Lebong dan bertugas di Biro Hukum.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat , yaitu sebagai anggota DPRD Rejang Lebong sebagai utusan Golkar dengan jabatan sebagai Wakil Ketua dan juga merangkap sebagai anggota Dewan Pertimbangan Daerah .
- Bahwa saksi tahu ada mosi tidak percaya yang dibuat oleh anggota DPRD Dati II Rejang Lebong terhadap Penggugat, yang meminta agar Penggugat diganti sebagai Wakil Ketua DPRD Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada mengeluarkan pendapat-pendapat/ Pernyataan-pernyataan, baik di Media Massa maupun di tempat-tempat lain, antara lain Statement bahwa Bupati berindak Diktator.
- Bahwa DPD Golkar Rejang Lebong pernah mengadakan Rapat membahas mosi tidak percaya DPRD tersebut dan minta agar mosi tidak percaya tersebut ditarik oleh FKP Golkar DPRD akan tetapi tidak ada tanggapan .
- Bahwa setahu saksi kalau anggota DPRD melakukan kesalahan yang merecoll adalah organisasi induknya, karena mosi tidak percaya itu tidak dikenal dalam hukum Indonesia.
- Bahwa masa bakti Ketua, Wakil Ketua adalah sama dengan masa bakti keanggotaan DPRD.
- Bahwa menurut saksi tidak pernah ada gejolak didalam masyarakat dan pernyataan pernyataan Penggugat adalah biasa saja/wajar saja, tidak benar masyarakat resah dan bahkan masyarakat sangat mendukung Penggugat .
- Bahwa saksi pernah sebagai Penasehat Hukum Penggugat pada tahun 1996.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. R A M Z I.

- bahwa saksi berkerja sebagai staf DPD Golkar Rejang Lebong .
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yaitu sebagai anggota DPRD Rejang Lebong dengan jabatan Wakil Ketua dan juga sebagai anggota Badan Pertimbangan Daerah .
- bahwa saksi tahu ada mosi tidak percaya dari anggota DPRD terhadap Penggugat, akan tetapi apa sebabnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pernyataan-pernyataan Penggugat di koran dan saksi tidak pernah membacanya

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan dua orang saksi, akan tetapi saksi tersebut salah satunya adalah mantan Ketua DPRD Rejang Lebong dan Penggugat berkeberatan untuk didengar sebagai saksi, dan hanya satu orang yang didengar sebagai saksi yaitu :

Drs GUSTI SYAAF,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama menjadi anggota DPRD Rejang Lebong mewakili Golkar.
- Bahwa Penggugat adalah Wakil Ketua DPRD, yang karena jabatannya itu merangkap pula sebagai anggota Badan Bertimbangan Daerah.
- Bahwa Keanggotan DPRD diatur dalam Tata Tertib DPRD dan pengangkatan Wakil Ketua diatur dalam pasal 23.
- Bahwa Penggugat banyak membuat pernyataan-pernyataan di media massa ataupun di tempat lain, yang menurut saksi penyampaian pernyataan-pernyataan tersebut telah jauh menyimpang dari Tata Tertib Dewan.
- Bahwa kemudian anggota Dewan sebanyak 35 orang membuat pernyataan mosi tidak percaya yang meminta agar Penggugat diganti

sebagai Wakil Ketua DPRD

- Bahwa mosi tidak percaya itu tidak ada aturannya/tidak diatur, tetapi mosi tidak percaya itu sama artinya dengan pernyataan sikap, hal itu bisa saja terjadi karena hal itu juga memang tidak dilarang.
- Bahwa unsur pimpinan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri dipilih oleh dan dari anggota Dewan.
- Bahwa pernyataan-pernyataan Penggugat memang ditujukan kepihak Eksekutif, diucapkan diluar forum resmi, dan karena pernyataan-pernyataan itu diberikan diluar forum resmi, maka masyarakat bertanya-tanya kepada anggota Dewan.
- Bahwa setahu saksi pencalonan pimpinan dewan adalah sikap fraksi.
- Bahwa mosi tidak percaya itu tidak perlu ada izin dari DPD Golkar.

Menimbang, bahwa karena saksi kedua yang diajukan Tergugat II adalah Umar Budin mantan Ketua DPRD Rejang Lebong dan saksi ini ditolak oleh Penggugat dan keberatan Penggugat itu dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi lagi ;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang pada akhirnya mohon putusan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I telah mengajukan Eksepsi akan tetapi eksepsi tersebut bukanlah merupakan kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut ditetapkan akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir (sebagai termuat dalam berita acara) ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Principal tidak berkualitas lagi sebagai subjek dalam gugatan perkara Tata Usaha Negara, karena Penggugat Principal keberadaan kedudukannya sebagai Anggota DPRD Dati II Rejang Lebong Masa Keanggotaan Tahun 1997 – 2000 telah demonsioner, mengingat proses peresmian pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan DPRD Dati II Rejang Lebong hasil Pemilu 1999 telah dilaksanakan. Sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 392 Tahun 1999 tanggal 20 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Dati II Rejang Lebong, beserta Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : 392 Tahun 1999 tanggal 20 Agustus 1999 tentang Keanggotaan DPRD Dati II Rejang Lebong yang diresmikan Pemberhentian Keanggotaannya untuk masa Keanggotaan Tahun 1997 – 2000.

Dalam daftar lampiran II Keputusan tersebut secara terang, jelas dan nyata mencantumkan Nomor Urut 3, Kolom nama Drs M Tobari Muad dari Partai Politik Golkar, telah demonsioner. Akibat konsekwensi yuridisnya Penggugat Principal harus tunduk sukarela tidak berkualitas lagi sebagai subjek dalam gugatan ini. Lebih lanjut demi kepentingan hukum bagi para pihak yang bersengketa dan kepastian hukum maka gugatan harus ditolak.

2. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak cermat, campur aduk dan tumpang tindih yang sangat rancu dan kabur (obcuur libel)

Hal ini dapat dibuktikan dari dimasukkannya Ketua DPRD Dati II Rejang Lebong selaku Tergugat II, sedangkan pokok sengketa menyangkut Keputusan DPRD Dati II Rejang Lebong Nomor : 05 Tahun 1999 adalah Keputusan secara kelembagaan dan bukan keputusan Unsur Pimpinan Dewan, dalam hal ini Ketua DPRD Dati II Rejang Lebong. Sebab itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bilamana yang termaksud sesuai dengan objek sengketa adalah Keputusan DPRD Dati II Rejang Lebong Nomor : 05 Tahun 1999 maka yang berkompetensi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dati II Rejang Lebong .

Karena itu pula mengingat objek gugatan tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat, campur aduk dan tumpang tindih yang sangat rancu dan kabur (obscure libels), hendaknya surat gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- I. Terhadap eksepsi pertama, bahwa dalam melakukan pengujian. Majelis Hakim hanya akan bertitik tolak pada saat di keluarkannya keputusan yang digugat tersebut dan tidak akan memperhatikan perubahan yang terjadi setelah keputusan yang digugat itu keluar (pengujian yang bersifat Ex tunc), oleh karena itu eksepsi pertama ini tidak dapat diterima ;
- II. Terhadap eksepsi kedua Majelis Hakim berpendapat bahwa akan dipertimbangkan dalam pokok perkara bersama-sama dengan pertimbangan gugatan Terhadap Tergugat II karena gugatan tersebut ditujukan kepada Tergugat II, oleh karena itu eksepsi kedua ini tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas .

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Bengkulu Nomor : 111

Tahun 1999 tentang peresmian hasil Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong tanggal 6 April 1999.

2. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong No.05 Tahun 1999 tentang persetujuan Dewan terhadap pemberhentian Sdr Drs HM Thobari Muad dari jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong dan mengangkat sdr A Rahman Ilyas sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong tanggal 31 Maret 1999 ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara ini Majelis akan berpedoman kepada pasal 107 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, dimana ditegaskan bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi objek sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa tersebut apakah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, sebagaimana dimaksud pasal 1 butir ke 3 Undang-Undang No.5 tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa karena ada dua Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yang menurut hemat majelis keduanya saling berkaitan erat satu dengan lainnya dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I No.111 Tahun 1999 tanggal 6 April 1999 adalah merupakan kelanjutan dari Surat Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong No. 5 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999, maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Surat Keputusan No. 5 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 yang ditebitkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara

menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku , yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata “ yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Suatu penetapan tertulis,
2. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
3. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
5. bersifat konkret, individual dan final,
6. menimbulkan akibat hukum.

Unsur ke 1. Suatu penetapan tertulis.

Menimbang, bahwa unsur suatu penetapan tertulis ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena memang sudah menjadi fakta yang tidak bisa dibantah lagi bahwa objek sengketa adalah dalam bentuk tertulis, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke 2 : dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :

Menimbang, bahwa Badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurut penjelasan pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah Badan atau Pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif atau merupakan suatu pelaksanaan urusan pemerintah ;;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong No. 5 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 yang didahului oleh Surat Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong No.04 Tahun 1999 tanggal 19 Maret 1999 diputuskan dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong dan diambil berdasarkan suara terbanyak

(vide bukti T.II-26), dengan dihadiri oleh 33 (tiga puluh tiga) orang dari 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD (vide bukti T.II-25), dan Keputusan tersebut secara khusus berisi pemberhentian Penggugat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong dan mengangkat A Rahman Ilyas yang baru menggantikan Penggugat, karena itu majelis menilai bahwa Surat Keputusan tersebut adalah suatu Keputusan dalam rangka mengatur dirinya sendiri sebagai kelembagaan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.07 tahun 1997 tanggal 23 Juni 1997 (vide bukti T.I-1), jadi bukan merupakan suatu pelaksanaan urusan pemerintahan atau bukan kegiatan yang bersifat eksekutif atau dengan kata lain keputusan tersebut bukan merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, karena itu unsur ke 2 yaitu “ dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ dalam pasal ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan No.05 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Tergugat II telah tidak memenuhi unsur ke dua pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tersebut, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, yaitu apakah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No. 111 tahun 1999 merupakan Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sesuai pasal 53 ayat (2)a Undang –Undang No. 5 tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo Majelis berpendapat telah memenuhi syarat pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena Surat Keputusan No. 111 Tahun 1999

tanggal 6 April 1999 memang tertulis di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu yang merupakan Jabatan Tata Usaha Negara ;

Berisi tindakan hukum, karena keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum meniadakan hubungan hukum dengan berhentinya penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong, dan menciptakan hubungan hukum baru yaitu dengan diangkatnya A Rahman Ilyas sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong menggantikan Penggugat ;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Gubernur memperoleh wewenangnya berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong (vide bukti T.II-1) pasal 24 .

Unsur ke 5 bersipat konkret, individual dan final, karena Keputusan tersebut berwujud tertentu dan dapat ditentukan yaitu pemberhentian Penggugat sebagai Wakil Ketua DPRD Rejang Lebong dan mengangkat A Rahman Ilyas sebagai Wakil Ketua DPRD kabupaten Dati II Rejang Lebong menggantikan Penggugat, Keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat dan menimbulkan akibat hukum yang tidak memerlukan persetujuan instansi/pejabat lain ;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, karena dengan terbitnya keputusan a quo telah menyebabkan berhentinya Penggugat dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong dengan segala hak-haknya yang seharusnya diterimanya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong ;

Berdasarkan uraian tersebut Majelis menilai bahwa Keputusan a quo dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya



menyatakan bahwa surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Bengkulu (Tergugat I) Nomor. 111 Tahun 1999 tanggal 6 April 1999 dilandasi oleh Keputusan Dewan Nomor : 4 Tahun 1999 yang cacad hukum dan dengan alasan tersebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat prosedural/formal maupun yang bersifat substansiel material, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan No. 111 Tahun 1999 tanggal 6 April 1999 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dilandasi oleh Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong No.04 Tahun1999 tanggal 19 Maret 1999 dan No.05 tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 , Majelis akan mempertimbangkannya apakah cacad hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur No. 111 Tahun 1999 tanggal 6 April 1999 yang dikeluarkan oleh Tergugat I secara jelas telah memuat konsiderans yaitu : “membaca” yang berisi Surat Ketua DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rejang Lebong, “Menimbang” yang memuat alasan dikeluarkannya Keputusan tersebut;; “Mengingat” yang mencantumkan peraturan-peraturan dan dasar hukum dikeluarkannya keputusan tersebut;; “Diktum” yang berisi maksud dan tujuan serta kepada siapa keputusan tersebut ditujukan, dan secara jelas mencantumkan nomor, tanggal serta Jabatan Tata Usaha Negara yang menanda tangannya (vide bukti T.II-30), Karena itu kalau dilihat dari segi formalnya Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan a quo tidak mengandung cacad hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Surat keputusan a quo dari segi material/substansial mengandung suatu cacad



hukum atau tidak, sehingga ada alasan untuk membatalkannya atau menyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dimuka, dalam pertimbangan terhadap Tergugat II Surat Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Rejang Lebong Nomor: 04 Tahun 1999 dan Nomor 05 tahun 1999 adalah Keputusan yang diambil dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD dan diputuskan berdasarkan suara terbanyak (voting), dimana Pengadilan tidak berwenang untuk mengujinya, Karena Keputusan yang demikian bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 3 UUNo.5 Tahun 1986 yang dalam hal ini Surat keputusan DPRD tersebut telah menjadi landasan atau dasar keluarnya/terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor: 111 tahun 1999 tanggal 6 April 1999, oleh karena itu dari segi material Majelis Hakim berpendapat bahwa pengadilan tidak berwenang mengujinya dan karenanya dari segi material/subtansial majelis berpendapat tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan No.111 Taun 1999 tanggal 6 April 1999 yang dikeluarkan oleh Tergugat I ini pun harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat berada dipihak yang kalah, maka penggugat harus dibebani membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 beserta peraturan-peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi tergugat I tidak dapat diterima;



DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan ongkos perkara kepada penggugat yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp.112,500,- (seratus dua belas ribulima ratus rupiah) ;

Demikialah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari S e n i n tanggal 7 Peberuari 2000 oleh kami Ny Hj Murni Waliulu,SH selaku Ketua Majelis dan Jayatan Sihombing,SH,. Khairuddin Nasution,SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 28 Peberuari 2000, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, M Yusuf Kalyubi,SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I ;

| | |
|------------------------|------------------------|
| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
| Jayatan Sihombing,SH | Ny Hj Murni Waliulu,SH |
| Khairuddin Nasution,SH | Panitera Pengganti |
| | M Yusuf Kalyubi,SH |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)